



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613

TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 183 / PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PKBM BAHARI
KECAMATAN DAMPAL UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mencakup banyak aspek dengan pendekatan multi disiplin sehingga memerlukan kerja sama lintas instansi dan keterlibatan aktif para praktisi dan akademis;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipandang perlu menetapkan persetujuan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Bahari) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

c. bahwa keberhasilan untuk meningkatkan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) dapat diperlukan dan digerakan oleh keberadaan PKBM sebagai organisasi kolektif disetiap Kecamatan yang dibentuk atas prakarsa dan dukungan pemerintah dan masyarakat sendiri;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diadakan persetujuan perpanjangan izin operasional PKBM Bahari dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Memperhatikan : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
10. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli Nomor 421.9/312/PLS-DISDIKPORA tanggal 25 Pebruari 2010 tentang izin operasional PKBM Bahari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan perpanjangan izin operasional pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Bahari) Kecamatan Dampal Utara sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **22 Desember 2016 sampai dengan 22 Desember 2020.**
- KEDUA : Mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- KETIGA : Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yaitu : Keaksaraan, Kesetaraan Paket A, B, dan C, Kursus – Kursus, PAUD, TK, TBM, KBU, LIFE SKILL.
- KEEMPAT : Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dianggap mampu dan cakap untuk mengembangkan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas, Pengurus bertanggung jawab penuh terhadap proses kegiatan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mawar dan wajib melaporkan proses kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa Laporan bulanan setiap akhir bulan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 22 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



URIP HALIM, S.Pd

Pembina Utama Muda (IVc)

Nip. 19621005 198411 1 004

Tembusan :

- Bupati Tolitoli di Tolitoli
- Ketua DPRD Tolitoli di Tolitoli
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
Cq. Kepala Bidang PAUDNI
- Camat Dampal Utara.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampal Utara.
- Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan.